



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxx, 7 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Komodo, 19 November 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tertanggal 5 Januari 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX dengan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt, tanggal 5 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : XXXX XXXX XXXXXXXX
Umur : 18 (delapan belas) Tahun 6 (enam) Bulan
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman : di XXXXXXXX, RT.019/RW.010, Kelurahan XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur;

Dengan calon Suaminya,

Nama : XXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXX
Umur : 22 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman : di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Flores
Timur

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Lbj dengan Akta Cerai Nomor: 0024/AC/2016/PA/Lbj;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



4. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah sering bertemu, dan anak kandung Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan ± 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur ± 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
6. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejak dan belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Xxxx xxxx xxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan Calon Suaminya yang bernama Xxx xxxxxx xxxxxx;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 22 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih kelas 2 SMA;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi istri yang baik, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan sering bertemu, bahkan sekarang Anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan lebih dari 3 (tiga) bulan serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat terus menerus;
- Bahwa Pemohon I sudah memeriksakan kehamilan Anak Para Pemohon ke Puskesmas Nagi;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama Xxxx xxxx xxxxxxx, umur 18 tahun 7 bulan, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, RT.019/RW.010, Kelurahan Xxxxxxxx,

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sekarang kelas 2 SMA namun berhenti sekolah;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tidak ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah, karena murni keinginan dari Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki penghasilan sebagai Nelayan;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon menikah adalah karena sudah pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 23 minggu;
- Bahwa Anak Para Pemohon terakhir kali haid pada tanggal 15 Agustus 2022;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Para Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx, umur 22 tahun 7 bulan, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama xxxx telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami berusia 22 tahun, dan Anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Calon Suami bekerja dan memiliki penghasilan sebagai Nelayan;
- Bahwa penghasilan Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai Nelayan setiap bulannya kurang lebih Rp2.000.0000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ingin segera menikah adalah karena sudah kenal dan berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sekarang Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Calon Suami berstatus jejaka dan Anak Para Pemohon berstatus perawan;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, dan xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Xxx xxxxxx xxxxxx dengan Anak Para Pemohon yang bernama Xxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 22 tahun sedangkan Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat bahkan Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, kalau tidak dinikahkan malah dikhawatirkan melanggar norma adat, norma agama serta menjadi gunjingan masyarakat;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Juli 2020, atas nama Xxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Juni 2013, atas nama XXXXXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal 8 Maret 2021, atas nama Kepala Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0024/AC/2016/PA/Lbj, atas nama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX dan Xxxxxxx bin Gani, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KIT-05/1758/474-1/2010, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 18 November 2010, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5306-LT-05112014-0005, atas nama Xxx xxxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 November 2014, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta PGRI Xxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2021, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor : B-233/Kua.20.9.1/Pw.01/12/2022, dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, tanggal 9 Desember 2022, bermeterai cukup, dan dinazegelan (Bukti P.8);

9. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor : PKMN.651/041/SURKET// 2023, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nagi, tanggal 11 Januari 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelan (Bukti P.9);

B. Saksi-saksi

1. XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang bernama XXXX, karena Saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahakan anaknya yang bernama XXXX dengan XXX XXXXXX XXXXXX, namun KUA XXXXXXXXXX menolak karena Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, dan sekarang Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa Keluarga Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon Suaminya;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;

2. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang bernama Xxxx xxxx xxxxxxxx, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Anaknya yang bernama Xxxx xxxx xxxxxxxx dengan Tores alias Xxx xxxxxx xxxxxx, namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah berusia diatas berusia 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, bahkan Anak Para Pemohon sekarang hamil;
- Bahwa Keluarga Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena Anak Para Pemohon sudah hamil;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Xxx xxx xxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx xxxxxxx xxx xxx xxx, karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah bercerai dan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Kedua Orang Tua dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan Anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bahkan Anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia Anak Para Pemohon, bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka, bahwa Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx dan Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx;

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, dan P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat P.8 dan P.9, yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa asli surat dan telah bermeterai serta *dinazegelen*, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, dan P.7 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, dan P.7 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 berupa surat asli serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.8 dan P.9 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxx merupakan anak ketiga dari Perempuan dari Para Pemohon yang dilahirkan pada 11 Juni 2004 sehingga sekarang berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Identitas Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sesuai

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat permohonan serta Calon Suami Anak Para Pemohon sekarang berusia 22 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon (Xxxx) telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Swasta PGRI XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Anak Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sedang hamil dengan usia kandungan 22 minggu dengan hari perkiraan lahir tanggal 7 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Para Pemohon, walaupun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya sudah digunakan untuk keperluan pengurusan administrasi lainnya, namun bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena dikuatkan dengan keterangan pihak-pihak, dan bukti tersebut menjelaskan bahwa Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah bercerai pada tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Xxxx xxxx xxxxxxx dengan Calon Suaminya yang bernama Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx, namun ditolak

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Xxxx xxxx xxxxxxxx dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Para Pemohon masih berumur 18 Tahun 7 Bulan;
2. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka;
3. Bahwa Anak Para Pemohon secara psikologi sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa keduanya sudah saling kenal dan berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan saat ini Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 22 Minggu;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



5. Bahwa Anak Para Pemohon telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
6. Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga;
7. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didukung bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan XXXXXXXXX, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX sesuai dengan surat Nomor: B-233/Kua.20.9.1/ Pw.01/12/2022 semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari Anak Para Pemohon yang bernama XXXX XXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع
في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على



نفقات الزوج من مهر ونفقة الزوجة, وحقوق الزوج الشرعية.

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi Suaminya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon telah hamil 22 minggu dengan HPL pada tanggal 7 Mei 2023, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan berakibat anak yang dilahirkan nantinya lahir tanpa Ayah, hal yang demikian akan menambah beban rasa malu dan kerugian pada diri Anak Para Pemohon dan Anak yang dilahirkan kelak serta keluarganya di masyarakat, serta anak yang dilahirkan tanpa kejelasan status ayahnya dikemudian hari akan mendapatkan perlakuan diskriminasi serta stigma di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serta ada keinginan kuat untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat Anak Para Pemohon kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma agama maupun adat;

Menimbang, bahwa kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, bahkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah hamil dengan usia kehamilan 22 Minggu sehingga dikhawatirkan akan terus melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tradisi di daerah tempat kediaman Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ketika perempuan hamil perkawinan harus dilangsungkan dengan laki-laki yang menghamilinya walaupun Anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan;

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan, namun Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga, sehingga Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi istri serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar apabila Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan serta sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Para Pemohon yang bernama Xxxx xxxx xxxxxxxx sebaiknya segera dinikahkan dengan Calon Suaminya yang bernama Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة
فليتزوج

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Xxxx xxxx xxxxxxxx** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Samsudin, S.Ag.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Perincian biaya:

1	PNBP		
.	- Pendaftaran	Rp	30.000,00
.	- Panggilan Pertama Pemohon I	Rp	10.000,00
.	- Panggilan Pertama Pemohon II	Rp	10.000,00
.	- Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
.			

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	Rp	0
.	Meterai	Rp	10.000,00
4			
.			
Jumlah		Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)